

**Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Perkawinan Dini di  
Yayasan Pesantren Nahdhatul Ilmi Desa Selayang Kec. Selesai  
Kab. Langkat**

**Tika Dewi<sup>1</sup>, Diadjeng Mustika Putri<sup>2</sup>, Uchi Andini Pratiwi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai

<sup>1</sup>[tikabastiandewi@gmail.com](mailto:tikabastiandewi@gmail.com)

<sup>2</sup>[dea.adjeng05@gmail.com](mailto:dea.adjeng05@gmail.com)

<sup>3</sup>[Medansehati97@gmail.com](mailto:Medansehati97@gmail.com)

**ABSTRAK**

Undang-Undang No 1 tahun 1974 memberikan batasan minimal usia bagi setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan, yaitu pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, selain itu bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua, dengan demikian Pengadilan akan mengeluarkan dispensasi nikah sebagai surat izin perkawinan bagi yang belum mencapai usia dewasa melalui sejumlah proses hukum. Kegiatan penyuluhan tentang dampak perkawinan dini perlu diberikan kepada peserta didik di yayasan Pesantren Nahdhatul Ilmi khususnya bagi mereka yang duduk di kelas IX hingga kelas XII supaya meminimalisir keinginan mereka untuk menikah di usia dini. Diantara dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur adalah terjadinya pelanggaran terhadap UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdampak juga terhadap pendidikan, psikologis dan emosional, biologis dan kesehatan serta sosial dan ekonomi.

**Kata Kunci:** Pengadilan; Perkawinan Dini; UU No. 1 tahun 1974

**PENDAHULUAN**

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah

satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat (Rofiq 2001, 77).

Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan (Suma 2005, 183). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria.

Namun pada kenyataannya perkawinan di bawah umur pada masa zaman dahulu sampai sekarang masih banyak sekali yang terjadi, meski dalam hal perkawinan di bawah umur yang terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Dan ini di berikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada diri anak seperti perbuatan zina dan lain-lainnya (Zulfiani 2007, 212).

Di lain pihak, hukum Islâm tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan hukum Islâm membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak, seperti pemikiran ulama klasik (salaf) seperti imam Malik, Syafi'i, Hambali dan Hanafi mereka tidak mensyaratkan mumayyiz (kedewasaan calon pengantin), perkembangan tingkatan pemikiran manusia ataupun kedewasaan bagi calon mempelai. Bagi mereka aqil dan baligh saja sudah cukup karena, Nabi sendiri menikahi Aisyah dalam usia muda.

Meski secara syariat tidak ada larangan untuk menikah dini, tetapi melakukan perkawinan dibawah umur akan berdampak negatif khususnya bagi perempuan. Menurut laporan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat ada 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari – Juni 2020, jumlah yang justru meningkat selama pandemi covid19 bila dibandingkan pada tahun sebelumnya hanya berkisar 23.700 permohonan, dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak dibawah 18 tahun (Ridhoi 2021).

## **KAJIAN TEORI**

Batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia

Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. (Junaedi, 2003 : 5) Definisi ini mengisyaratkan adanya hak dan kewajiban yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh), melainkan setelah terjadinya akad masih ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan (Bastomi 2016, 357).

Berkaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan galīẓhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Beberapa definisi perkawinan di atas berbeda-beda dalam merumuskan arti perkawinan namun pada dasarnya memiliki makna yang sama dan tidak saling berlawanan.

Adapun dasar hukum perkawinan dapat dijumpai dalam al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam al-Qur'an, di antara ayat yang membicarakan tentang perkawinan adalah QS. An Nuur ayat 32 :

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

Sedangkan dasar hukum perkawinan juga dijelaskan dalam hadits Rasulullah (Muhammad, 1993: 638). *Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata : "Telah menceritakan kepadaku dari Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : "Aku masuk bersama Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: "Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: " Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu. (HR. Bukhari).*

Dari kedua dalil tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melangsungkan sebuah perkawinan harus disertai dengan syarat "kemampuan"

yang bisa dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga. Kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan orang yang telah dewasa, walaupun hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Padahal sesungguhnya Allah SWT dan Rasul-Nya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Beberapa negara muslim berbeda pula dalam menentukan batasan usia minimal perkawinan (Suma 2005, 183). Perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara. Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda, namun intinya prinsip kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyyatul adā*" dan *ahliyyatul wujūb*). *Ahliyyatul Adā*" adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. *Ahliyyatul Wujūb* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban (Indonesia 2009, 78).

Sedangkan menurut hukum Indonesia atau positif dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan.

Untuk batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPerdata Pasal 330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin. Namun, berdasarkan Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku. Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan

batas umur perkawinan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan.

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang-undang perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

## **METODE**

Dalam penyuluhan ini, metode yang digunakan ada dua yaitu : ceramah dan tanya jawab. Metode ceramah dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep penting agar mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh peserta penyuluhan. Sedangkan metode tanya jawab digunakan untuk mengidentifikasi dan mengetahui seberapa besar minat belajar dan keinginan mereka untuk menikah di usia dini, karena biasanya seseorang yang memiliki minat belajar yang rendah cenderung lebih mudah untuk mengambil keputusan menikah. Sedangkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dilakukan di Masjid yayasan Pesantren Nahdhatul Ilmi, yang terletak di Desa Mancang, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan perkawinan dini**

Menurut Maria Ulfa Subadio, Faktor-faktor pendorong seseorang melakukan pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1. Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
2. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
3. Adat kebiasaan, dimana sifat kolot orang Jawa (atau masyarakat desa) yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan

anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja (Subadio 1987, 147–48).

Sedangkan menurut laporan BKKBN, beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu:

1. Ekonomi, Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami. Hal ini banyak kita jumpai dipedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.
2. Pendidikan, Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.
3. Orang tua, Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
4. Adat istiadat, Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus (Wigyodipuro 1967, 133). Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.
5. *Married By Accident* (MBA), Seketika apapun orang tua melindungi anaknya dari dunia luar, tetap saja akan kena imbasnya walau sedikit. Dengan perkembangan jaman yang cepat, internet atau sarana media yang lain yang mudah diakses membuat anak terjatuh dalam pergaulan bebas. Terkadang orang tua tidak mampu mengikuti perkembangan jaman dan akan terkaget-kaget melihat efeknya. Adanya perasaan malu atau minder karena tidak memiliki seorang pacar akan membuat seorang anak akan terlanjur bebas dan asyik

menjalin hubungan dengan lawan jenis, sehingga akan membuat sang anak menjadi lupa diri saat berpacaran. Hamil di luar nikah adalah akibat yang sering terjadi karena pergaulan bebas. Karena malu dan dianggap aib, maka orang tua akan menikahkan anaknya yang masih sekolah tersebut (BKKBN 1993, 9).

### **Dampak perkawinan di bawah umur**

Hal. 62

Perkawinan yang dilakukan di bawah umur mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik, psikis bahkan kemandirian ekonomi yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan berbagai resiko, antara lain :

#### **1. Segi fisik**

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja mengurus tenaga terutama apabila mempunyai anak.

#### **2. Segi mental**

Pada umumnya, mereka belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang secara emosional, tidak jarang ini berakibat pada perbuatan KDRT, baik itu kepada pasangan atau kepada anaknya.

#### **3. Segi kesehatan**

Kehamilan di usia remaja berpotensi meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan bayi. Ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Wanita yang masih muda masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jika ia hamil, maka pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya akan terganggu. Biasanya kondisi yang muncul akibat hamil di usia muda yaitu:

- a) Tekanan Darah Tinggi. Hamil di usia remaja berisiko tinggi terhadap tingginya tekanan darah. Seseorang mungkin dapat mengalami preeklampsia yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, adanya protein dalam urine, dan tanda kerusakan organ lainnya.
- b) Anemia. Anemia disebabkan karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Anemia saat hamil dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan kesulitan saat melahirkan.
- c) Bayi Lahir Prematur dan BBLR. Bayi prematur biasanya memiliki berat badan lahir rendah (BBLR) karena sebenarnya ia belum siap untuk

dilahirkan. Bayi lahir prematur berisiko mengalami gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya.

- d) Ibu Meninggal Saat Melahirkan. Perempuan di bawah usia 18 tahun yang hamil dan melahirkan berisiko mengalami kematian saat persalinan. Ini karena tubuhnya belum matang dan siap secara fisik saat melahirkan (Handayani 2021).

#### 4. Segi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian ekonomi yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.

#### 5. Segi pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Pernikahan di usia dini menurut penelitian UNICEF tahun 2006 tampaknya berhubungan pula dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi (Eddy Fadlyana 2009).

#### 6. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak negatif, selain berdampak pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya. Perkawinan pada usia muda tentunya berdampak tersendiri, sering perselisihan bisa jadi akan menyebabkan perceraian. Banyak perceraian terjadi dikalangan rumah tangga pada pasangan usia dini, tetapi seringkali anak sudah lahir sebelum perceraian itu terjadi. Anak-anak itu kemudian dititipkan untuk sementara waktu atau selamanya kepada nenek dan kakeknya atau saudara ayah dan ibunya. Dengan adanya perceraian ini tentunya membawa dampak bagi perkembangan mental anak apalagi jika anak-anak mereka masih kecil (Greetz 1985).

## 7. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami isteri dan anak-anaknya, perkawinan usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anaknya lancar dan harmonis, maka sudah barang tentu akan menguntungkan orang tua masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini mengakibatkan bertambahnya biaya hidup dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak. Ditambah lagi seringkali terjadi ketegangan-ketegangan diantara keluarga suami isteri atau yang sering disebut *besan*, terutama jika terjadi perceraian diantara anak-anak mereka yang kadangkala mengurangi keakraban dan keharmonisan dua besan tersebut (Koentjaraningrat 1994, 145).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Tingginya permintaan permohonan dispensasi nikah yang diterima Pengadilan Agama tentu menjadi kekhawatiran besar bagi kita, terutama ini terjadi di masa pandemi covid19, masa dimana setiap sektor kehidupan kita dihantam krisis. Menanggapi fenomena ini, maka penyuluhan hukum tentang dampak perkawinan dini ini sangat perlu dilakukan dengan harapan dapat menekan keinginan mereka untuk menikah di bawah umur dan merangsang semangat belajar mereka untuk mau melanjutkan pendidikan hingga ke bangku perkuliahan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bastomi, Hasan. 2016. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batasan Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *Yudisia* 7(2).
- BKKBN. 1993. *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta: BKKBN.
- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty. 2009. "Pernikahan Dini Dan Permasalahannya." *Jurnal Sari Pediatri* 11.
- Greetz. 1985. *Pernikahan Dini Dalam Dilema Generasi Extravaganza*. Bandung: Mujahid.
- Handayani, Verury Verona. 2021. "Dampak Kesehatan Fisik Dan Mental Pernikahan Dini Bagi Remaja." *halodoc.com*. <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-kesehatan-fisik-dan-mental-pernikahan-dini-bagi-remaja>).

- Indonesia, Majelis Ulama. 2009. *Ijma" Ulama (Keputusan Ijtima" Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009)*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1994. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ridhoi, Muhammad Ahsan. 2021. "Wabah-Pernikahan-Dini-Di-Tengah-Pandemi-Dan-Dampak-Buruknya." *Analisa Data*.  
<https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Gama Media.
- Subadio, Maria Ulfa. 1987. *Peranan Dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Suma, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. ed. Rajawali Press. Jakarta.
- Wigyodipuro. 1967. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Zulfiani. 2007. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut UU No 1 Tahun 1974." *urnal Hukum Samudra keadilan* 12(2).